



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB SOE
DENGAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
TENTANG
KERJASAMA DALAM PELAYANAN KESEHATAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DAN KEGIATAN JUM'AT BERSIH**



**NOMOR : W22.PAS.18.PK.01.07.01- 249 Tahun 2023
NOMOR : RSUD.35.01.01/ 138A /2023**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (20-03-2023), bertempat di SoE, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Nixon Gerson Landersius Osingmahi**, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB SoE, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Klas IIB SoE Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di jalan Ikan Arwana Nomor 16, , yang selanjutnya disebut **Pihak I**
2. **dr. Erwin Leo, M.Kes**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah SoE, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah SoE, berkedudukan di jalan Bougenville Nomor 7 SoE yang selanjutnya disebut **Pihak II**

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB SoE dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah SoE Nomor : W22.PAS.18.PK.01.07.01 - 249 dan Nomor : RSUD.35.01.01/138A/2023 Tentang Kerjasama dalam Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan kegiatan Jum'at bersih dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam kerja sama Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan SoE dan Kegiatan Jumat bersih bagi Rumah Sakit umum Daerah SoE
- 2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan SoE dan Kebersihan lingkungan Rumah Sakit umum Daerah SoE

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi :

- (1) Pelayanan Kesehatan gratis bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara SoE yang berobat maupun rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah SoE.

- (2) Kegiatan Jumat bersih dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah SoE oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara SoE.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini Berlaku sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**
- 2) Lokasi yang akan dijadikan pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama meliputi Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah SoE
- 3) Jumlah peserta kegiatan untuk kegiatan jumat bersih sejumlah 30 (tiga puluh) Orang

Pasal 4

Tanggung Jawab Para Pihak

- 1) Pihak I bertanggung jawab dalam
 - a. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan **Pihak I** untuk melaksanakan kerja bakti kebersihan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah SoE (Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan)
 - b. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang dikirim dalam pelaksanaan kegiatan Jumat bersih.
 - c. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang berobat maupun rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah SoE.
- 2) Pihak I bertanggung jawab dalam
 - a. Menyiapkan perlengkapan kebersihan dan konsumsi (Snack) untuk penyelenggaraan kegiatan Jumat bersih.
 - b. Ikut serta menjamin keamanan dan keselamatan kerja selama pelaksanaan kegiatan Jumat bersih di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah SoE.
 - c. Memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara SoE baik berobat maupun rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah SoE.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **Para Pihak**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **Para Pihak**
2. yang termasuk dalam force majeure adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang fiscal dan moneter atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- 3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **Para Pihak**

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup ditandatangani **Para Pihak** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK I

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB SOE



PIHAK II

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



**RENCANA AKSI KERJASAMA
DALAM PELAYANAN KESEHATAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DAN KEGIATAN JUM'AT BERSIH**

No	Waktu	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
1.	Setiap hari Jum'at	Kerja bakti kebersihan	Terciptanya suasana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE yang bersih,sehat,indah dan nyaman	Rumah Sakit Umum Daerah SoE,Kabupaten Timor Tengah Selatan	Segala biaya yang timbul ditanggung oleh PIHAK KEDUA
2.	Insidentil	Berobat maupun rawat inap bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara SoE	Terwujudnya kualitas kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara SoE yang baik	Rumah Sakit Umum daerah SoE,Kabupaten Timor Tengah Selatan	Segala biaya yang timbul ditanggung oleh PIHAK KEDUA